



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten dan Anggota DPRD Kota.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pelaksana kegiatan tidak tetap pada Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. PPPK.
- (2) Pemberian Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. PPPK.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;

- h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/ atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat Keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya
Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) bulan.sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerahpaling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;
- (6) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

- (7) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal ASN sesuai ketentuan menerima lebih dari 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tambahan Penghasilan Pegawai yang nilainya paling besar.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (10) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada ASN yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2025.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dapat diberikan kepada Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) bulan gaji.
- (3) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama telah dialokasikan anggarannya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Besaran dan ketentuan Pemberian tunjangan Hari Raya berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas.
- (2) PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (3) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada ASN yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Mei 2025.
- (4) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pelaksana kegiatan tidak tetap pada Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
- (4) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 8

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain dan/atau pengurangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanggung pemerintah melalui tunjangan PPh ASN.
- (4) Apabila alokasi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah, pembayaran pajak penghasilan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (5) Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT).

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 5

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004